

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF
(STUDI KASUS TERHADAP TANAH WAKAF MAJLIS WAKIL CABANG
NAHDLATUL ULAMA (MWC NU) KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata1 (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

SAIDATUN NISA

N I M. 092111066

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2013

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.

Jl. Karonsih Selatan VII No. 592 Ngaliyan Semarang

Ahamad Syifaul Anam, S.H.I., MH.

Jl. Tugurejo Timur T27 No. 28 5/V Tugurejo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (eksemplar)
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Saidatun Nisa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:

Nama : **Saidatun Nisa**
NIM : **092111066**
Jurusan : **Ahwal al Syakhsiyyah**
Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF
(STUDI KASUS TERHADAP TANAH WAKAF
MAJLIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA
(MWC NU) KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 November 2013

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
NIP. 19590714 198603 1 004

Pembimbing II


Ahmad Syifaul Anam, S.H.I., MH.
NIP. 19800120 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kumpus III Telp/Fax : (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Saidatun Nisa

NIM : 092111066

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF
(STUDI KASUS TERHADAP TANAH WAKAF MAJLIS WAKIL
CABANG NAHDLATUL ULAMA (MWC NU) KECAMATAN
MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)**

Telah dimunaqasyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:


12 Desember 2013


Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah.


Semarang, 12 Desember 2013


Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


Dr. H. Mohamad Aria Imran, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001
Penguji I


Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
NIP. 19590714 198603 1 004
Penguji II


Drs. H. Mukson, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1 002
Pembimbing I


Nur Hidayati Setvani, SH., MH.
NIP. 19670320 199303 2 001
Pembimbing II


Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
NIP. 19590714 198603 1 004


Ahmad Syifaq Anam, S.H.I., MH.
NIP. 19800120 200312 1 001

MOTTO



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui” (Qs. Ali Imran: 92)¹

¹ Menara Kudus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hlm. 62.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah membuat hidup ini lebih berarti:

1. Allah dan Rasul-Nya yang telah menuntun dan memberikan petunjuk serta kasih sayang-Nya kepada penulis sampai sekarang dan sampai hari kiamat kelak.
2. Bapak Ibu tercinta (Munasir dan Nur Aliyah) yang telah mencurahkan segala kasih sayangnya, senantiasa memberikan do'a restu serta dukungannya baik secara moral maupun materil terhadap keberhasilan studi penulis.
3. Adikku tercinta (Nafissatul Sa'diyah dan Muhammad Ali Mashad) beserta keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan dorongan, motifasi, dan inspirasi.
4. Kakanda tersayang yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, perhatian yang tulus, dan selalu mendampingi penulis disaat susah maupun senang.
5. Sahabat-sahabatku Umi, Zumi, Uud, Aniph, Nafis, Ulfi, Naela, Naili, Nur Khasanah, Wisda, Aini dll terimakasih sahabat, semoga persahabatan yang telah kita bina ini menjadi bagian yang tak pernah hilang oleh waktu.
6. Sahabat-sahabat dan pihak-pihak yang turut memberikan semangat dan dorongan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dan pada akhirnya penulis persembahkan karya sederhana ini untuk segala ketulusan kalian. Semoga apa yang telah menjadi harapan akan menjadi kenyataan.

Amin.....

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 November 2013

Deklarator

SAIDATUN NISA
NIM. 092111066

ABSTRAK

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyalur rezeki yang diberikan oleh Allah SWT adalah wakaf. Agar praktik perwakafan yang dilakukan menjadi sah menurut hukum Islam, maka rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya dalam wakaf harus terpenuhi. Meskipun rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya wakaf sudah terpenuhi, tidak menutup kemungkinan masih bisa terjadi suatu sengketa atau permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu harta yang telah diwakafkan itu ditarik atau diminta kembali oleh wakif maupun ahli warisnya. Seperti sengketa tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Tanah wakaf tersebut diminta kembali oleh ahli waris wakif.

Dalam penelitian lapangan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana prosese penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak? Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data menggunakan data primer dan dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif* dan menggunakan pendekatan normatif sosiologis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU yaitu terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak ahli waris wakif dengan pihak organisasi Islam tersebut dapat dibenarkan serta diperbolehkan, karena dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf ini mempertimbangkan kemaslahatan umat dan menjaga kelestarian serta keutuhan harta wakaf. Tindakan yang dilakukan oleh organisasi Islam tersebut untuk menjaga kelestarian dan keutuhan harta wakaf dengan cara mendaftarkan ke PPAIW sesuai dengan pemberlakuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 224 KHI. Menurut hukum Islam bahwa segala permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat akan jauh lebih baik dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan (*mediasi*) terlebih dahulu. Praktik mediasi dalam hukum Islam dikenal dengan *al-shulhu* dan *tahkim* sebagai upaya perdamaian. Sedangkan menurut hukum positif bahwa landasan hukum formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR maupun Pasal 154 ayat (1) RBg. Dengan dikeluarkannya penetapan akta perdamaian tersebut secara hukum sengketa tanah wakaf ini sudah berakhir. Kekuatan hukum yang melekat pada penetapan akta perdamaian antara lain: *Pertama*, penetapan akta perdamaian disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, penetapan akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial. *Ketiga*, penetapan akta perdamaian tidak dapat dibanding (*tertutup upaya hukum banding dan kasasi*).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi contoh tauladan bagi umatnya.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)” dengan sebaik-baiknya. Suksesnya penyelesaian skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Atas bantuan dan motivasi baik moril maupun materil kepada penulis, maka penulis mengucapkan terimakasih dan berdo’a kepada Allah SWT semoga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka (*jazakumullah ahsanal jaza*).

Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis haturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, M.Ag., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Wakil

Dekan I, Bapak H. Muhamad Saifullah, M. Ag., selaku Wakil Dekan II, Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag., selaku Wakil Dekan III.

3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyah yang selalu senantiasa memberi nasehat serta arahan kepada penulis agar terciptanya penulisan skripsi yang baik.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., dan Bapak Ahmad Syifaul Anam, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikiran progresifnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H., selaku wali studi penulis, terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, semoga menjadi amal yang bermanfaat di dunia dan akhirat.
7. Segenap karyawan dan staf di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi pelayanan administratif kepada mahasiswa dengan baik.
8. Bapak KH. Ali Mahsun, S.Ag., Bapak Mohamammad Ridwan Sulhan, SH., Bapak H. Suyitno Achmad, Bapak Drs. Syamsul Ma'arif, Bapak Saekhu, S.Ag., yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan dan penjelasan dalam pengumpulan data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

Sege nap pihak yang tidak mungkin disebutkan, terimakasih atas bantuannya baik moril maupun materil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat pahala yang lebih baik lagi dari Allah SWT.

Pada akhirnya penulis menyadari “Tak ada gading yang tak retak” begitu pula dalam penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, karenanya saran dan kritik yang konstruktif dengan senang hati penulis harapkan dan terima dengan baik, demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Semarang, 11 November 2013

Penulis

SAIDATUN NISA
NIM. 092111066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penelitian.....	17

BAB II: KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN PENYELESAIAN

SENGKETA WAKAF

A. Pengertian Wakaf.....	19
B. Dasar Hukum Wakaf.....	23
C. Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	26
D. Rukun dan Syarat Wakaf.....	28
E. Macam-macam Wakaf.....	34
F. Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.....	36

BAB III: PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MAJLIS WAKIL

CABANG NAHDLATUL ULAMA (MWC NU) KECAMATAN

MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

A. Sekilas Tentang Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	47
B. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	62

BAB IV: ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

WAKAF MWC NU KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN

DEMAK

A. Analisis Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	73
--	----

B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	79
---	----

BAB V: KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran-Saran.....	106
C. Penutup.....	107

LAMPIRAN-LAMPIRAN